

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pemahaman Akuntansi Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pemahaman**

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli.

Menurut Nana Sudjana (2011) mengemukakan bahwa:

“Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain”.

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012:44) mengemukakan bahwa:

“Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Sementara menurut Benjamin S. Bloom dalam Anas Sudijono (2011:50) mengemukakan bahwa:

“Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu dengan jelas, mengerti dan memahami apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan.

### 2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) terdapat pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4) yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal”.

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:2), adalah:

“Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Menurut Mursyidi (2010:17), pengertian akuntansi adalah:

“Proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan untuk pengambilan keputusan.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) adapun jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

- “1. Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. Auditing, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai internal auditor. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor independen atau akuntantan publik.
5. Akuntansi pajak, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas perhitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan, hingga perhitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. Sistem akuntansi, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. Akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

8. Akuntansi internasional, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. Akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.”

#### **2.1.1.4 Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2012:22), pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”.

Menurut Hery (2015:5) laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:1.5-1.6) adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:26) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka angka dalam satuan moneter”.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Laporan Laba Rugi  
Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.
- c. Neraca  
Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar jumlah perubahan saham yang beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas  
Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan

yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- 1) arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- 2) arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
- 3) arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas;

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

Berdasarkan definisi diatas tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.5 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:10) akuntansi pajak yaitu:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2012:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang

perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Berdasarkan definisi diatas akuntansi pajak dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, dengan tujuan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun suatu perusahaan.

#### **2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11) adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia bisnis.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

#### **2.1.1.7 Pengertian Pemahaman Akuntansi Perpajakan**

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12) Pemahaman akuntansi pajak adalah:

“Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan

keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut Nur Hidayat (2013;68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan menggunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukuan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:

“Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau membuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajiban penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainnya apa bila dibutuhkan.

### 2.1.1.8 Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena :

a) Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. Metode garis lurus (*Straight line method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit (*sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset”.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b) Metode Nilai Persediaan

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (Average) atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

#### **2.1.1.9 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal**

##### **1. Pendapatan yang Bersifat Final**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 yang menjadi pendapatan yang bersifat final adalah penghasilan sebagai berikut:

- a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi;
- b) Penghasilan berupa hadiah undian;
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyeteroran modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

## **2. Pendapatan yang dikecualikan dari Objek Pajak**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (3) yang dikecualikan oleh subjek pajak:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

### **3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 menjelaskan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

- e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- f. Pajak Penghasilan
- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **2.1.2 Transparansi Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Transparansi**

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terlaik ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik (Farid Hamid dan Heri Budianto 2011:331).

Menurut Mardiasmo (2009:18) menyebutkan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.”

Menurut Muindro Renyowijoyo (2010:14) mendefinisikan bahwa :

“Transparansi ,merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.”

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) mendefinisikan transparansi sebagai :

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bhawa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang harus dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untk memperoleh informasi tersebut.

### 2.1.2.2 Prinsip Dasar Transparansi

Prinsip Transparansi menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:39), untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan atau organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan atau organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:39) adalah sebagai berikut :

1. Pedoman harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus di ungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan penegndalian internal, sistem dan pelaksanaan serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahsiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.”

Menurut Mustopa Didjaja (2010:109), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengembalian keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

### 2.1.2.3 Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. *Informatif* (Informatif)
 

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

  - a. Tepat waktu
 

Harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
  - b. Memadai
    - Jelas  
Terang, nyata dan gamblang.
    - Akurat  
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memnfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
  - c. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

d. Mudah diakses

## 2. *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau public (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

### a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan perusahaan atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

### b. Susunan Pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

### c. Bentuk perencanaan dari hasil kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil diinginkan.

### 2.1.2.4 Transparansi dalam Pajak

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyiapan informasi yang akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi dalam akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban

pemerintah. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penerimaan pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Dwiyanto, Agus: 2008).

Transparansi dalam pajak diartikan sebagai keterbukaan/kejelasan atas semua alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan berhubungan dengan pertama, penyiapan informasi yang akurat, yang tidak menimbulkan salah tafsir. Begitu juga transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, merupakan persyaratan untuk menghilangkan atau mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Transparansi kedua yaitu penetapan jumlah yang harus dibayar. Transparansi ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Transparansi keempat adalah akuntabilitas dimana hak masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah (Pakpahan, Yunita Eriyanti: 2014)

Menurut John Hutagaol (2007:75) dalam perpajakan: isu-isu kontemporer, menyatakan bahwa dilihat dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas akan

mendorong kepatuhan wajib pajak. Dan akhirnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan Negara dari sektor pajak karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Erly Suandy (2011:105) yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

#### **2.1.3.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Sedangkan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”.

Menurut Gunadi (2013:94) Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

“Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan membayar pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **2.1.3.3 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), yaitu:

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Sementara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang

memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

#### 2.1.3.4 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak  
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui *e-Registration* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang  
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *pre-payment*.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi
  - a. Membayar Pajak
    - 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
    - 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
    - 3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
  - b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-Billing*)
  - c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

### **2.1.3.5 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Kemudian menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan”.

### **2.1.3.6 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) pentingnya kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri. Bagi fiskus, kepatuhan Wajib Pajak akan meringankan tugas dari aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan optimal.

Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut :

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

#### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ruliyanti Susi Wardhani (2005)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Hilir Timur	Faktor Pemahaman Akuntansi Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.	Meneliti pemahaman wajib pajak mengenai Akuntansi perpajakan	Waktu dan tempat penelitian, dan variabel y yang peneliti pilih adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2	Sri Ernawati Mellyana Wijaya (2011)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak	Faktor Pemahaman Akuntansi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Pemahaman akuntansi pajak	Meneliti pemahaman wajib pajak atas akuntansi perpajakan	Waktu dan tempat penelitian, dan variabel y yang peneliti pilih adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi

		Pratama Banjarmasin	memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.		
3	Ade Saepudin (2012)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Tasikmalaya	Pemahaman Akuntansi Pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya	Meneliti pemahaman wajib pajak atas akuntansi perpajakan	Waktu dan tempat penelitian, dan variabel y yang peneliti pilih adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4	Sumianto (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Faktor pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.	Meneliti pemahaman wajib pajak atas akuntansi perpajakan	Waktu dan tempat penelitian, dan variabel y yang peneliti pilih adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi

		Pribadi Usahawan pada UKM di Yogyakarta			
5	Yunita Eriyanti Pakpahan (2015)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Faktor pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak, memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	Meneliti pemahaman wajib pajak atas akuntansi perpajakan	Waktu dan tempat penelitian, dan variabel y yang peneliti pilih adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Teori yang menghubungkan antara Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Johar Arifin (2007:12), pemahaman akuntansi pajak yaitu sebagai berikut:

“Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar

transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Sedangkan Sumianto (2015) menyatakan bahwa :

“Pemahaman akuntansi pajak memiliki peranan yang cukup penting dalam pajak dimana akuntansi ini memberikan pemahaman mengenai cara untuk menghitung sampai menyajikan jumlah utang pajak tidak untuk di bayar. Pemahaman terhadap akuntansi pajak tidak hanya memberikan pengetahuan umum namun juga membuat wajib pajak mengerti untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan meningkat”.

Teori di atas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) bahwa pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Berdasarkan uraian teori berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya apabila pemahaman wajib pajak semakin baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh DJP adalah dengan memperhatikan penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan,

karena dengan terbentuknya persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007). Selain itu penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik memiliki implikasi terhadap prinsip partisipasi (Dwiyanto, 2008). Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak sehingga akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Yunita Eriyanti Pakpahan (2015) dilihat dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut.

X1. Pemahaman Akuntansi Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X2. Transparansi dalam Pajak Berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi